



P U T U S A N

NOMOR 269 / Pid.Sus / 2016 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : UKI NUR CAHYONO bin BURYONO;
Tempat lahir : Tuban;
Tanggal Lahir : 24 tahun/ 29 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Desa Jatirogo RT 05 RW VII Kec. Jatirogo Kab. Tuban;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 September 2016 Nomor : 269/Pid.Sus/2016/PT.SMG. tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Pti. tanggal 9 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2016 No.Reg.Perk :PDM.35/PATI/Ep.3/05/2016 terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.269/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa UKI NUR CAHYONO BIN BURYONO pada Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di jalan Lingkar Selatan turut Ds.Mustokoharjo Kec.Pati Kab.Pati atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yang bernama SUPAINI BINTI SULAIMAN dan atau kerusakan barang, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa UKI NUR CAHYONO BIN BURYONO pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib mengemudikan KBM Truk Mitsubishi Fuso No.Pol.AD-1391-SE berangkat dari Kota Ngawi bersama dengan seorang kernet yang bernama BAYU mengangkut muatan kayu balok untuk dikirim ke Kota Jepara, setelah sampai di Kota Jepara pada pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 24.00 Wib muatan kayu balok tersebut selesai dibongkar. Kemudian Terdakwa UKI NUR CAHYONO BIN BURYONO berangkat lagi dengan mengemudikan KBM Truk Mitsubishi Fuso No.Pol.AD-1391-SE bersama dengan Sdr.BAYU langsung menuju ke Kota Pati, namun sesampainya di Jalan Lingkar Selatan Pati turut Ds.Mustokoharjo Kec.Pati Kab.Pati pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa UKI NUR CAHYONO BIN BURYONO yang mengemudikan mobil truk tersebut dengan porsneleng 4 dalam jarak kurang lebih 10 Meter – 15 Meter telah melihat Lampu Traffic Light menyala merah sehingga terdakwa mengurangi kecepatannya dan mengoper dengan porsneleng 3 lalu mengerem akan tetapi rem tidak berfungsi namun karena dalam satu arah di depan ada kendaraan bermotor Trailer dan Mobil Truk gandeng ,

Hal 2 dari 9 hal Putusan No.269/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa UKI NUR CAHYONO BIN BURYONO berusaha menghindar dari tabrakan dan membanting setir ke kiri hingga oleng dan menabrak warung di bahu jalan sebelah utara milik saksi SUPAINI BINTI SULAIMAN dan selanjutnya menabrak warung milik saksi ENDAH SUMARYANTI BINTI SUPARDI, sehingga akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi SUPAINI BINTI SULAIMAN mengalami luka lecet diperut kiri bawah dan warung milik saksi SUPAINI BINTI SULAIMAN maupun warung milik saksi ENDAH SUMARYANTI BINTI SUPARDI menjadi rusak;

Perbuatan Terdakwa UKI NUR CAHYONO BIN BURYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) tanggal 29 Juli 2016 No.REG.PERK.PDM-35/PATI/2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UKI NUR CAHYONO bin BURYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan mengakibatkan kerusakan barang" sebagaimana Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UKI NUR CAHYONO bin BURYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.269/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UKI NUR CAHYONO bin BURYONO dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kendaraan Truck Mitsubishi Fuso AD-1391-SE;
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi Fuso AD-1391-SE atas nama SRI HARTINI;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama UKI NUR CAHYONO berlaku sampai dengan 2021;
5. Menetapkan agar terdakwa UKI NUR CAHYONO bin BURYONO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Agustus 2016 nomor 130 / Pid.Sus / 2016 / PN. Pti. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UKI NUR CAHYONO bin BURYONO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 4 dari 9 hal Putusan No.269/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kendaraan Truck Mitsubishi Fuso AD-1391-SE dan 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi Fuso AD-1391-SE atas nama SRI HARTINI, dikembalikan kepada SRI HARTINI melalui terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama UKI NUR CAHYONO berlaku sampai dengan 2021, dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 9 Agustus 2016 nomor 130 / Pid.Sus / 2016 / PN. Pati. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan permintaan banding, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Tuban dengan surat tertanggal 15 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Tuban dengan surat tertanggal 25 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara –cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya, pada pokoknya antara lain mengemukakan ;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.269/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa hanya hukuman percobaan, hal tersebut tidak membuat efek jera bagi Terdakwa ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apabila Truk Mitsubishi Fuso No.Pol. AD-1391-SE yang dikemudikannya tersebut remnya tidak pakem dan tidak segera memperbaiki kondisi rem mobilnya, malahan Terdakwa tetap mengemudikannya, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor :130/Pid.Sus/2016/PN.Pti. tanggal 9 Agustus 2016, ternyata pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar dan Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, akan tetapi Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Uki Nur Cahyono bin Buryono, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain dari keterangan saksi BAYU TRI SUSANDI bin KARTONO, yang merupakan kernet truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, antara lain dipersidangan telah menerangkan kalau mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak warung karena ada masalah dengan rem

Hal 6 dari 9 hal Putusan No.269/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya sejak dari Jepara sudah ada gangguan rem dan tidak diperbaiki karena masih bisa untuk mengerem ;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan Terdakwa dipersidangan antara lain telah menerangkan bahwa Terdakwa telah merasakan rem mulai blong sejak di jembatan sebelum jalan lingkar selatan ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui kalau rem mobilnya yang dikemudikannya sudah mulai blong akan tetapi Terdakwa tidak berusaha untuk memperbaikinya agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya, sehingga hukuman atas diri Terdakwa harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang diajuhkan atas diri Terdakwa Uki Nur Cahyono Bin Buryono dengan alasan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Pti. tanggal 9 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan yang

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.269/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Uki Nur Cahyono Bin Buryono, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 130 / Pid.Sus/ 2016 / PN. Pti. Tanggal 9 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa Uki Nur Cahyono Bin Buryono dijatuhi pidana, sehingga amar selengkapny berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa Uki Nur Cahyono Bin Buryono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Karena kelalaiannya men gakitban kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang “ ;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Uki Nur Cahyono Bin Buryono dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan Truck Mitsubishi Fuso AD-1391-SE dan 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi Fuso AD-1391-SE atas nama SRI HARTINI, dikembalikan kepada SRI HARTINI melalui terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama UKI NUR CAHYONO berlaku sampai dengan 2021, dikembalikan kepada terdakwa;

Hal 8 dari 9 hal Putusan No.269/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SELASA**, tanggal **20 SEPTEMBER 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan **RETNO PUDYANINGTYAS,SH.** dan **MURDIYONO,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **22 SEPTEMBER 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIYONO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

RETNO PUDYANINGTYAS,SH.

RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH.

TTD

MURDIYONO,SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

DIYONO, SH.

Hal 9 dari 9 hal Putusan No.269/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)